

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Sukowati No. 55 Curup 39114 Telp. (0732) 21457. Fax. (0732) 23942
Website: https://disdikbud.rejanglebongkab.go.id
E-Mail: Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor: 421.9/12/8 /Bid.I/Dikbud/2023

BERDASARKAN:

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 39 'Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 10 Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 11 Surat Rekomendasi dari Pengawas/Penilik wilayah yang bersangkutan;
- 12 Akta Notaris PKBM Mitra Jaya Nomor 19 Tahun 2007;
- 13 Surat Permohonan dari Lembaga untuk Perpanjangan Izin Operasional;

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Lembaga : PKBM MITRA JAYA

Alamat Lembaga : BTN Teratai Griya Asri Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang

NPSN : P2966710

Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Tanggal Berdiri : 01 September 1999
Nama Pengelola : ERAWATI, A.Md.,Keb

Surat perpanjangan izin operasional ini disampaikan kepada lembaga PKBM untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perpanjangan izin operasional ini berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan mulai tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan 01 Agustus 2024.

Curup, 01 Agustus 2023

Kepala Pinus Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong

DENDIDIKANI DE

(Pembina Tk.I – IV)

NIP. 19800421 200212 1003